



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, prosedur akuntansi hibah perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Hibah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI HIBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
5. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

8. Pendapatan ...

8. Pendapatan Hibah adalah penerimaan Pemerintah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
9. Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
10. Bendahara Umum Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat BUN/BUD adalah pejabat yang diberi tugas menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara/Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan petunjuk operasional bagi pelaksana Akuntansi pusat dan daerah, untuk memahami dan mengimplementasikan Akuntansi Hibah secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem dan Prosedur Akuntansi Hibah meliputi:

- a. kriteria pendapatan Hibah;
- b. jenis dan klasifikasi Pendapatan Hibah;
- c. mekanisme Pendapatan Hibah;
- d. kriteria Belanja Hibah;
- e. jenis dan klasifikasi Hibah;
- f. mekanisme Belanja Hibah; dan
- g. akuntansi Belanja Hibah.

BAB IV
PENDAPATAN HIBAH

Bagian Kesatu
Kriteria Pendapatan Hibah

Pasal 4

- (1) Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:
 - a. berasal dari pemerintah negara asing, badan/ lembaga asing, badan/ lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/ lembaga dalam negeri atau perseorangan;
 - b. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi Hibah;
 - c. tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima Hibah kepada pemberi Hibah; dan
 - d. dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima Hibah.
- (2) Penjabaran kriteria Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Jenis dan Klasifikasi Pendapatan Hibah

Pasal 5

- (1) Pendapatan Hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran;
 - b. Pendapatan Hibah menurut bentuknya; dan
 - c. Pendapatan Hibah menurut sumbernya.
- (2) Penjabaran klasifikasi Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pendapatan Hibah

Pasal 6

- (1) Berdasarkan definisi, kriteria, jenis dan bentuk Hibah maka mekanisme Pendapatan Hibah dapat dibedakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabaran mekanisme Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu
Kriteria Belanja Hibah

Pasal 7

- (1) Kriteria Belanja Hibah adalah sebagai berikut:
 - a. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi Hibah;
 - c. dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima Hibah;
 - d. tidak ada timbal balik/balasan secara langsung yang harus dilakukan oleh penerima Hibah;
 - e. digunakan sesuai dengan naskah perjanjian;
 - f. bersifat satu kali dan/atau dapat ditetapkan kembali; dan
 - g. dianggarkan pada BUN/BUD.
- (2) Penjabaran kriteria Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Jenis dan Klasifikasi Hibah

Pasal 8

- (1) Jenis Belanja Hibah terdiri dari:
 - a. bentuk devisa (luar negeri); dan
 - b. bentuk rupiah.
- (2) Belanja Hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah kepada pemerintah negara lain atau pemerintah lainnya;
 - b. Belanja Hibah kepada perusahaan negara/daerah;
 - c. Belanja Hibah kepada organisasi internasional; dan
 - d. Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Belanja Hibah

Pasal 9

- (1) Belanja Hibah pada pemerintah daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara-APBD dan diberikan oleh unit yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan.
- (2) Penjabaran mekanisme Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Akuntansi Belanja Hibah

Pasal 10

- (1) Akuntansi Belanja Hibah terdiri dari:
 - a. pengakuan Belanja Hibah basis kas menuju akrual;
 - b. pengakuan ...

- b. pengakuan belanja dan beban Hibah basis akrual;
 - c. pengukuran;
 - d. penyajian; dan
 - e. pengungkapan.
- (2) Penjabaran akuntansi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Juni 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR
AKUNTANSI HIBAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah membutuhkan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan, lembaga dan masyarakat. Kerjasama tersebut dapat berbentuk pemberian dan penerimaan bantuan.

Bantuan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pinjaman dan hibah. Bantuan yang dikembalikan disebut pinjaman. Bantuan yang tidak dikembalikan disebut sebagai hibah atau dalam terminologi disebut *grant*. Penerimaan hibah dari pihak lain, harus dilakukan dengan hati-hati, karena tidak jarang penerimaan hibah tersebut memiliki motif ekonomi dan sosial yang dapat merugikan kepentingan bangsa. Penerimaan hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa terutama yang bersyarat harus tetap dilihat dampak jangka panjang dan tetap harus memperhatikan kemandirian bangsa dan independensi pemerintahan.

Pemerintah daerah juga dapat memberikan hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan, lembaga atau masyarakat untuk tujuan kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan, tujuan ekonomi dan sosial. Pemberian hibah harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan dan *fairness*.

Hibah diberikan dengan kriteria yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hibah yang diterima atau yang diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan daerah, karena merupakan bagian dari pendapatan dan belanja daerah. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dari aspek akuntansi namun meliputi aspek penganggaran, mekanisme pengeluaran/penerimaan dana, pelaporan kepada pemangku kepentingan, dan pemanfaatan hibah.

Permasalahan di atas membutuhkan pengaturan lebih rinci tentang penerimaan dan belanja hibah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Tujuan peraturan walikota ini adalah untuk memberikan acuan mengenai bagaimana penerimaan/pendapatan dan belanja/beban hibah dipertanggungjawabkan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

1.2. Permasalahan dalam Pengelolaan Hibah

1.2.1. Praktik pengelolaan hibah saat ini beragam

Pola pengelolaan penerimaan hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang terjadi hingga saat ini antara lain:

a. Hibah luar negeri yang masuk dalam mekanisme APBN/APBD

Pemerintah Daerah memperoleh penerusan hibah dari luar negeri. Hibah tersebut dianggarkan dalam APBN dan APBD. Hibah diterima melalui BUN dan diteruskan ke BUD. Misalnya pemerintah Jerman memberikan bantuan hibah untuk pembangunan jalan pasca tsunami di Pulau Nias. Penerimaan hibah tersebut pertama-tama masuk ke BUN dalam ranah pengelolaan APBN selanjutnya ditransfer ke BUD dan dimasukkan dalam APBD.

b. Hibah langsung berupa uang dari Luar Negeri kepada Kementerian Negara/Lembaga atau Pemerintah Daerah

Penerimaan hibah berupa uang dari Luar Negeri yang langsung diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga atau kepada Pemerintah Daerah tanpa melalui BUN/BUD.

Contoh, Bappenas mengkoordinasikan penerimaan hibah dari negara donor dengan mekanisme transfer dana langsung dari pemberi hibah ke rekening Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota mentransfer langsung ke rekening Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kemudian digunakan langsung untuk membiayai kegiatan seperti disebutkan dalam perjanjian hibah.

c. Hibah Barang langsung diterima oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah

Hibah barang berupa aset tetap (bangunan, kendaraan, alat-alat kesehatan, komputer dan sebagainya) maupun aset lancar/barang habis pakai (antara lain berupa vaksin, makanan, kelambu, obat-obatan) diberikan langsung kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan kepada BUN/BUD karena status kepemilikan dan nilai yang belum jelas (tidak ada Berita Acara Serah Terima).

Sebagai contoh, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias menerima hibah dalam bentuk kendaraan, peralatan berat dan mesin-mesin untuk membantu pemulihan Aceh pasca Tsunami serta penerusan hibah tersebut kepada pemerintah daerah. Contoh selanjutnya adalah Kementerian Kesehatan menerima hibah *Red-Cross International* berupa serum dan vaksin untuk imunisasi masyarakat.

- d. Hibah Jasa Langsung ke Satuan Kerja Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah

Hibah berupa jasa yang diperoleh satuan kerja instansi pusat antara lain berupa kegiatan pelatihan, sosialisasi, *workshop* dan seminar, serta *technical assistance* bagi masyarakat, yang tidak dapat dicatat dan dilaporkan pada laporan keuangan karena tak berdokumen pendukung, keterangan nilai hibah, dan syarat akuntansi lain. Sebagai contoh, bantuan dari *AusAid* kepada Kementerian Agama RI untuk mendukung program pengembangan akreditasi madrasah.

- e. Hibah Langsung Bersyarat dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Satuan Kerja Pemerintah Pusat

Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Pusat tertentu mendapat hibah dari Pemerintah Daerah berupa uang yang terikat penggunaannya (*restricted cash*) yang masuk dalam mekanisme APBD, tidak melalui BUN, melainkan langsung ke satuan kerja penerima. Sebagai contoh, pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota tertentu memberi hibah berupa uang keperguruan tinggi tertentu yang menurut perjanjian keduanya harus digunakan untuk pembelian sebidang tanah.

- f. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada BUMD/Perusahaan Daerah

Pemerintah daerah tertentu memberi hibah berupa uang kepada BUMD/Perusahaan Daerah yang masuk dalam mekanisme APBD, padahal pemerintah daerah mengharapkan ada manfaat dan keuntungan sosial yang akan diterima masyarakat dari pemberian hibah dimaksud.

- g. Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Daerah Pemekaran

Pemerintah Daerah Induk memberi hibah berupa uang kepada Daerah Otonom Baru (Pemekaran) untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemelukada sesuai amanat dalam undang-undang pemekaran daerah.

- 1.2.2. Belum tertibnya pelaksanaan penerimaan dan belanja hibah

Mekanisme pemberian hibah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pengeluaran/belanja hibah yang tercantum dalam dokumen anggaran yang menjadi wewenang BUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian masih ditemui praktik atas transaksi hibah yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti adanya pemberian bantuan yang dialokasikan dalam jenis belanja bantuan sosial atau belanja barang yang seharusnya merupakan hibah.

1.3. Tujuan dan Ruang Lingkup

Hibah ini mengatur akuntansi dan pelaporan Laporan Keuangan untuk hibah pada pemerintah daerah. Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai petunjuk operasional bagi pelaksana akuntansi daerah, untuk memahami dan mengimplementasikan akuntansi hibah secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tujuan Peraturan Walikota tentang Akuntansi Hibah adalah untuk memberikan panduan, menyelaraskan persepsi dan menyelesaikan

permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah baik pendapatan maupun belanja hibah. Peraturan Walikota ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas penerimaan hibah dan penggunaan dana hibah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah khususnya aspek hibah pada Laporan Keuangan.

BAB II HIBAH DALAM REGULASI

2.1. Pengertian Hibah dalam Regulasi

Pemerintah dalam menjalankan tugas fungsinya dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, maupun lembaga kemasyarakatan atau sebaliknya menerima pinjaman dan/atau hibah dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan legislatif. Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah dapat diteruskan dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam dokumen APBN/APBD.

Definisi hibah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sedangkan menurut hukum perdata, Hibah/penghibahan (*schenking*) adalah suatu persetujuan/perjanjian (*overeenkomst*) dengan/dalam mana pihak yang menghibahkan (*schenker*), pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma (*om niet*) dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan/melepaskan sesuatu benda kepada/demi keperluan penerima hibah (*begiftigde*) yang menerima penyerahan/penghibahan itu (Pasal 1666 KUHPer).

Definisi dan pengertian hibah menurut regulasi di Indonesia antara lain:

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak mendefinisikan secara khusus hibah. UU ini hanya menjelaskan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah, pemerintah/lembaga asing, perusahaan negara/daerah dan/atau sebaliknya dengan persetujuan DPR dan terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD. Hibah yang diterima pemerintah pusat dapat diteruskan hibahkan kepada pemerintah daerah (pasal 22,23,24).
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak mendefinisikan secara khusus hibah. Namun menjelaskan bahwa pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada pemerintah daerah/BUMN/BUMD sesuai dengan yang tercantum dalam UU APBN. Pemerintah

dapat menerima hibah dari dalam negeri ataupun luar negeri sesuai dengan ketentuan dan yang telah ditetapkan dalam UU APBN. Hibah yang diterima dapat diteruskan kepada Pemda/BUMN/BUMD.

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali (ps 1). Pendapatan hibah dalam anggaran daerah termasuk bagian dari lain-lain pendapatan dan bersifat tidak mengikat (pasal 43, 44). Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah pusat (pasal 44).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pendapatan dan belanja hibah di pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pendapatan hibah dapat berupa uang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat (Ps 24, 25). PP ini menjelaskan bahwa hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus (Ps 27).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008 mengatur tentang barang yang dihibahkan oleh instansi pemerintah kepada pihak lain. PP ini mendefinisikan hibah sebagai pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian (ps 1). Hibah barang milik negara/daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk

kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Hibah harus memenuhi syarat bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA/KL menjelaskan bahwa salah satu jenis belanja adalah belanja hibah (dan penerusan hibah).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah menjelaskan bahwa hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri (Ps 1). Penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara (Ps 2). Hibah dapat berbentuk uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan/atau surat berharga. Hibah dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang ditentukan oleh Menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN. Hibah menurut jenisnya diklasifikasikan menjadi hibah yang direncanakan dan/atau hibah langsung. Menurut sumbernya, dana hibah dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan hibah dari dalam negeri dapat berasal dari lembaga keuangan dalam negeri; lembaga non keuangan dalam negeri; pemerintah daerah; perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; lembaga lainnya; dan perorangan. Hibah dapat diteruskan atau dipinjamkan kepada pemerintah daerah atau dipinjamkan kepada BUMN.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian (Ps 1).

Hibah kepada Pemerintah Daerah berasal dari pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri (Ps 4 ayat 1). Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara dan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia (Ps 8 ayat 1).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mendefinisikan pendapatan hibah sebagai penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri (Pasal 1 angka 9), sedangkan belanja hibah didefinisikan sebagai setiap pengeluaran pemerintah berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya (Pasal 1 angka 10). Selanjutnya dari sisi pendapatan hibah disebutkan lebih lanjut bahwa Menteri Keuangan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan hibah, serta harus dikelola dalam APBN, dapat disetorkan ke rekening Kas Negara atau langsung diterima oleh K/L (Pasal 56). Sementara dari sisi belanja hibah, disebutkan peruntukannya kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pemerintah/lembaga asing. Sebagaimana pendapatan hibah, belanja hibah juga merupakan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengelola belanja hibah.

10. No.4 SAP tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah menyatakan, belanja hibah didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

SAP mendefinisikan pendapatan dan membuat Standar tentang Pendapatan, termasuk didalamnya secara implisit adalah pendapatan hibah. SAP tidak memberikan definisi khusus untuk pendapatan hibah, namun menyajikannya dalam lampiran ilustrasi laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

11. *Government Financial Statistic (GFS)* dalam *Manual GFS 2001* menyatakan bahwa hibah (*grants*) are *noncompulsory transfers received from other governments or from international organizations. They supplement the revenue from a governments own resources. They may be received in cash or in kind*¹. GFS mendefinisikan pendapatan hibah bersifat tidak mengikat. Hibah menurut GFS hanya berasal dari pemerintah lain, negara lain atau organisasi internasional. Hibah diklasifikasikan dalam klasifikasi tersendiri. Bentuk hibah dapat berupa uang atau barang/jasa. GFS 2001 tidak memiliki klasifikasi belanja karena menggunakan basis akrual.

GFS mengklasifikasikan pendapatan hibah yang diterima dari masyarakat, perusahaan atau lembaga non-pemerintah (*voluntary transfers other than grants*) sebagai pendapatan lain-lain. Untuk beban yang diberikan kepada masyarakat diklasifikasikan sebagai beban lain-lain. Pengaturan pada Pemerintah Pusat konsisten dengan pengertian hibah menurut GFS. Sedangkan pengaturan pada Pemerintah Daerah menambahkan komponen hibah yang menurut GFS diklasifikasikan dalam pendapatan dan beban lain.

2.2. Hibah dalam Regulasi

Regulasi hibah Pemerintah Pusat dan Daerah bersumber pada UU Keuangan Negara. Dalam pelaksanaan penerimaan hibah, Pemerintah Pusat/Daerah menerima hibah dengan memperhatikan prinsip-prinsip Transparan, Akuntabel, Efisien dan Efektif, Kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik dan tidak memiliki maksud-maksud yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Hibah yang diterima pemerintah dapat berbentuk 4 hal yaitu uang tunai; uang untuk membiayai kegiatan; barang/jasa; dan/atau surat berharga. Hibah yang diterima dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke Rekening KUN atau rekening penerimaan APBN dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. (PP 10/2011 Ps 2, 42, 43, 44). Penerimaan hibah dalam negeri berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, Pemerintah Daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah NKRI, lembaga lainnya, dan perorangan. (PP 10/2011 Ps 50 ayat 1)

Sedangkan penerimaan hibah luar negeri berasal dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga nonkeuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dan perorangan.(PP 10/2011 Ps 50 ayat 2)

Dalam hal penyusunan pendapatan daerah, hibah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat (PP 58/2005 Pasal 24, 25).

Sedangkan dalam konteks belanja daerah, hibah merupakan salah satu unsur pengeluaran yang akan diberikan dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus (PP 58/2005 Pasal 27 ayat 7 huruf f).

Dalam hal hibah barang adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Pemberian hibah bentuk barang harus memenuhi syarat bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah (PP 6/2006 Pasal 1 dan 58 ayat 1,2).

Sepanjang diatur dalam Perjanjian Hibah, hibah yang bersumber dari luar negeri dapat diteruskan hibahkan atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau dipinjamkan kepada BUMN (PP 10/2011 Ps 57 ayat 1).

Dari uraian di atas, hibah dapat dilihat dari dua sisi sebagai berikut:

1. Penerimaan Hibah dapat direncanakan jika komitmen pemberian hibah diketahui pada saat penyusunan anggaran dan tidak dapat direncanakan karena diterima langsung sehingga tidak dapat dimasukkan dalam penganggaran dari awal;
2. Hibah sebagai pengeluaran harus terencana dan dimasukkan dalam anggaran belanja negara/daerah.

BAB III PENDAPATAN HIBAH

3.1. Definisi Pendapatan Hibah

Bila melihat hibah dalam regulasi sebagaimana diuraikan di dalam Bab II, maka pendapatan hibah hanya dapat diterima dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, serta dalam praktik yang ada selama ini, pendapatan hibah selain dapat diterima dari institusi tersebut juga dapat diterima dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan.

Berdasarkan pembedaan sumber pemberi hibah tersebut, Peraturan Walikota ini membedakan hal dimaksud, dengan istilah pendapatan hibah yang direncanakan dan pendapatan hibah langsung, seperti diuraikan lebih lanjut dalam sub bab 3.3 di bawah.

Definisi Pendapatan Hibah dalam Peraturan Walikota ini adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

3.2. Kriteria Pendapatan Hibah

Kriteria Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

1. Berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;
Pemberi Hibah adalah negara asing atau badan/lembaga asing dan/atau badan/lembaga internasional, atau suatu pemerintah daerah, badan/lembaga dalam negeri, dan perseorangan baik dalam dan luar negeri yang memberikan bantuan kepada pemerintah Pusat/Daerah.
2. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;
Pemberian secara cuma-cuma tanpa menuntut pengembalian atas pemberian bantuan yang diberikan baik berupa barang yang sama maupun dalam bentuk lain.

3. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;
Hibah yang diterima tidak mempersyaratkan adanya kewajiban untuk memberikan imbalan/balasan dalam bentuk apapun atas bantuan yang diterima.
4. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.
Hibah dituangkan dalam suatu perjanjian antara pemberi dan penerima yang mengatur maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel. Apabila berasal dari suatu lembaga/institusi/perseorangan, dapat dibuat dalam suatu akad atau dokumen lainnya untuk kepentingan akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan hibah harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah yang dituangkan dalam naskah perjanjian, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan.
Dalam hal tidak ada surat perjanjian, penerima hibah membuat dokumen sebagai pengganti naskah perjanjian penerimaan hibah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

3.3. Jenis dan Klasifikasi Pendapatan Hibah

Berdasarkan beberapa peraturan perundangan terkait dengan pendapatan hibah, maka pendapatan hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah menurut mekanisme penganggaran
 - a. Hibah yang direncanakan
Hibah yang direncanakan adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dan diterima oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).
 - b. Hibah Langsung
Hibah langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh OPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD). Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya.
Namun demikian, hibah langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan

perubahan anggaran, maka hibah langsung dimaksud dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan.

2. Pendapatan Hibah menurut bentuknya
 - a. Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan;
 - b. Dalam bentuk surat berharga;
 - c. Dalam bentuk barang; dan
 - d. Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.
3. Pendapatan Hibah menurut sumbernya
 - a. Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:
 - 1) Pemerintah pusat bila diterima oleh pemerintah daerah;
 - 2) Pemerintah daerah bila diterima oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.
 - 3) Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat
 - b. Pendapatan Hibah luar negeri yang berasal dari:
 - 1) Negara asing;
 - 2) Lembaga donor multilateral;
 - 3) Lembaga keuangan asing; dan
 - 4) Lembaga non keuangan asing.

3.4. Mekanisme Pendapatan Hibah

Berdasarkan definisi, kriteria, jenis dan bentuk hibah, maka mekanisme pendapatan hibah untuk pemerintah daerah, jika dilihat dari sisi mekanisme penganggaran, maka untuk mekanisme hibah adalah sebagai berikut:

1) Hibah yang direncanakan

Pada pemerintah daerah, untuk hibah yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah daerah. Hibah yang direncanakan ini karena telah melalui proses tersebut di atas, maka secara sistem seharusnya diterima oleh BUD untuk kemudian tertuang di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai sumber dana dalam pembelanjaan OPD. Pendapatan hibah ini kemudian dicatat oleh BUD.

Mekanisme hibah yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Dimasukkan dalam dokumen anggaran entitas pelaporan yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD).

- 2) Hibah diterima dalam bentuk tunai disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau rekening lain yang ditentukan Bendahara Umum Daerah.
- 3) Mekanisme pendapatan hibah luar negeri pada pemerintah terbagi menjadi beberapa metode cara penarikan sebagai berikut:
 - a. Merupakan penerusan hibah dari pemerintah pusat (baik hibah yang diterus hibahkan atau pinjaman yang diterus hibahkan)
 - b. Hibah luar negeri yang disetorkan langsung ke RKUD.

2) Hibah Langsung

Pada pemerintah daerah, untuk hibah langsung tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja pemerintah daerah. Karena belum direncanakan sebelumnya, maka jenis hibah ini umumnya tidak diterima melalui BUD, melainkan diterima langsung oleh OPD.

Untuk memastikan agar hibah berikut belanja yang sumber dananya berasal dari hibah langsung tersebut dapat tercatat, maka dilakukanlah proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah dimaksud. Proses pengesahan ini diajukan oleh OPD penerima kepada BUD.

Contoh:

1. Pendapatan Hibah Terencana
 - a. Pendapatan Hibah dari negara lain dapat berbentuk bagian yang melekat pada pinjaman luar negeri atau bantuan cuma-cuma karena perjanjian bilateral maupun multilateral.
 - Bantuan Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia di lingkungan kementerian tertentu dalam rangka pelaksanaan akreditasi pendidikan agama yang dialokasikan dalam APBN, melalui proses penganggaran dan dituangkan dalam dokumen anggaran sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai kegiatan.
 - Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah yang berasal dari Penerusan Hibah Pemerintah Pusat.
 - b. Pendapatan Hibah dari Organisasi Internasional .
 - Bantuan *Islamic Development Bank* (IDB) berupa pendanaan untuk pembangunan gedung laboratorium kepada Pemerintah Indonesia melalui kementerian tertentu yang dialokasikan dalam

APBN, melalui proses penganggaran dan dituangkan dalam dokumen anggaran.

- Bantuan *Islamic Development Bank* (IDB) berupa pengadaan seperangkat alat laboratorium kepada Pemerintah Indonesia melalui kementerian tertentu yang dialokasikan dalam RKAKL.
 - Bantuan *Islamic Development Bank* (IDB) untuk mendatangkan tenaga ahli pemasangan, uji coba dan pelatihan tenaga teknis lokal untuk pengoperasian laboratorium pada salah satu sekolah negeri.
- c. Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan maupun perorangan.
- Pendapatan Hibah yang berasal dari Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Pusat berupa bantuan cuma-cuma sesuai dengan perjanjian.
 - Pendapatan Hibah untuk sekolah-sekolah negeri dari perorangan atau perusahaan.

2. Pendapatan Hibah Langsung

- a. Pendapatan Hibah Langsung dari negara lain dapat dalam bentuk bantuan cuma-cuma dan tidak direncanakan serta tidak masuk dalam dokumen anggaran.
- Bantuan Pemerintah Jerman kepada Pemerintah Daerah tertentu berupa seperangkat alat komunikasi yang tidak direncanakan dan tidak dituangkan dalam RKA-OPD.
- b. Pendapatan Hibah dari Organisasi Internasional dalam bentuk bantuan cuma-cuma karena program dari organisasi internasional yang bersangkutan.
- WHO memberikan memberikan bantuan berupa laboratorium penguji flu burung kepada organisasi perangkat daerah tertentu yang tidak dialokasikan dalam APBD dan tidak dituangkan dalam RKA-OPD.
- c. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat yang diterima dari Pemerintah Daerah lain dan/atau Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah yang diterima dari Pemerintah Daerah lain dapat dalam bentuk bantuan cuma-cuma yang diterima secara langsung yang tidak memenuhi syarat bantuan sosial karena tidak memenuhi unsur risiko sosial.

- Pemerintah Daerah A memberikan bantuan hibah berupa tanah seluas 20.000 M2 kepada salah satu PTAN untuk lokasi pendirian gedung perkuliahan.
 - Bantuan Pemerintah Daerah berupa uang tunai kepada Pemerintah Daerah lain untuk menanggulangi bencana alam.
- d. Pendapatan Hibah dari perusahaan/perorangan dapat dalam bentuk bantuan cuma-cuma secara langsung yang tidak memenuhi syarat bantuan sosial karena tidak memenuhi unsur risiko sosial.
- Pengusaha Timur Tengah memberikan bantuan secara langsung dalam bentuk barang satu buah masjid terapung kepada Pemerintah Kota Pasuruan.
 - Pengusaha Timur Tengah memberikan bantuan secara langsung dalam bentuk barang satu buah masjid kepada Sekolah Negeri di Pasuruan.
 - Sebuah perusahaan BUMN di Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan secara langsung berupa semen untuk membangun masjid di salah satu Sekolah Negeri di Pasuruan.

3.5. Akuntansi Pendapatan Hibah

1. Pengakuan Pendapatan Hibah Basis Kas Menuju Akruwal

Pencatatan pendapatan hibah dengan basis kas menuju akrual diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah (PP 71/2010 Lampiran II.03 PSAP 02 tentang LRA Paragraf 22). Selanjutnya dalam persepsi yang lebih luas Pengakuan Pendapatan yang diterima pada RKUN/RKUD (IPSAP 02), yaitu:

- a. Pendapatan hibah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
- c. Pendapatan kas yang diterima OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib

melaporkannya kepada BUN/BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUN/BUD, entitas lain tersebut dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Secara umum Pendapatan hibah pada basis kas menuju akrual disajikan dalam LRA.

Jurnal standar untuk pengakuan pendapatan hibah basis kas menuju akrual adalah:

DR	Kas di BUN/BUD/KL	xxx.xxx	
CR	Pendapatan Hibah		xxx.xxx

Secara teknis, mekanisme penganggaran dan tata cara penarikan berpengaruh terhadap jurnal standar yang dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.

Ilustrasi

Ilustrasi jurnal atas transaksi baik pendapatan hibah maupun belanja/beban hibah berikut hanya merupakan jurnal umum akuntansi. Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal dimaksud ke dalam sistem sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas.

Pada tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Pasuruan menerima bantuan dana dari Pemerintah Jawa Timur sebesar Rp300 juta.

Jurnal untuk mencatat realisasi belanja hibah tersebut pada Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

DR	Kas di Kas Umum Daerah	Rp300.000.000	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)		Rp300.000.000

2. Pengakuan Pendapatan Hibah Basis Akrual

Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat hak pemerintah timbul. Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional. Pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk

memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan (PP 71/2010, Lampiran I, KK Paragraf 42).

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:

- Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
- Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
- Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah untuk menagihnya.

Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:
 - i. Terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.
 - ii. Ada pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional. Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan *statutory report*.

Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima OPD dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh OPD penerima.

Jurnal standar untuk pengakuan pendapatan hibah basis akrual adalah:

DR	Kas di BUD/OPD	xxx.xxx	
DR	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya JenisAset	xxx.xxx	
CR	Pendapatan Hibah / Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah (Hibah)-LO		xxx.xxx

Ilustrasi:

a. Pencatatan di LRA

Jurnal untuk mencatat realisasi pendapatan hibah di LRA pada Pemerintah Daerah pada saat Kas diterima adalah sebagai berikut:

DR	Akun Perantara	xxx.xxx	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah) LRA		xxx.xxx

b. Pencatatan di Laporan Operasional

Pengakuan pendapatan hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi. Berdasarkan uraian di atas pada kriteria pengakuan pendapatan hibah-LO, jurnal yang dilakukan untuk mencatat pendapatan hibah pada Laporan Operasional adalah:

Jurnal pada saat pendapatan hibah telah diterima Kasnya:

DR	Kas di Kas Daerah	xxx.xxx	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)-LO		xxx.xxx

Jurnal pada saat pendapatan hibah berupa barang telah diterima barangnya adalah sebagai berikut:

DR	Aset Tetap Jenis Aset	xxx.xxx	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah(Hibah)-LO		xxx.xxx

3. Pengukuran

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah Daerah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Penyajian

Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral (Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan (BUD) menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

5. Pengungkapan

Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan

mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan.

Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
- b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
- c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
- d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- e. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga.

BAB IV BELANJA HIBAH

4.1. Definisi Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengendalian penggunaan hibah, penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dengan menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan hibah dalam bentuk laporan kepada pemberi hibah secara tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan dalam naskah perjanjian hibah.

4.2. Kriteria Belanja Hibah

Kriteria belanja hibah adalah berikut ini:

1. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan

Penentuan penerima hibah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk Pemerintah Pusat, berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini, belanja hibah hanya diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah. Untuk Pemerintah Daerah, hibah juga dapat diberikan kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

2. Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah
Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban yang berkelanjutan bagi pemberi hibah.

Pemberi hibah bebas untuk memberikan hibah atau tidak memberikan. Khusus untuk pemerintahan daerah setelah memenuhi pelaksanaan belanja urusan wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal.

3. Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah
Hibah yang diberikan dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengatur maksud pemberian hibah, penggunaan hibah, dan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel.
4. Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung yang harus dilakukan oleh penerima hibah
Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi penerima untuk mengembalikan dan tidak menjadi hak pemberi untuk menagih.
5. Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian
Hibah yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan.
6. Bersifat satu kali dan/atau dapat ditetapkan kembali
Hibah yang diberikan tidak menjadi kewajiban bagi pemberi untuk memberikan hibah yang sama dalam waktu yang berbeda, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
7. Dianggarkan dalam APBD pada BUD/PPKD
Belanja Hibah di pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD pada BUD/PPKD Hibah untuk pemerintah pusat diberikan tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi K/L. Jika terkait dengan tugas pokok dan fungsi K/L maka dianggarkan dalam belanja barang/jasa atau belanja bantuan sosial.
Hibah pada pemerintah daerah yang penganggarannya oleh BUD/PPKD, OPD ikut terlibat dalam perencanaan dan evaluasinya.

4.3. Jenis dan Klasifikasi Belanja Hibah

1. Jenis belanja hibah dari sisi bentuknya terdiri dari:
 - a. Dalam bentuk devisa (luar negeri);
 - b. Dalam bentuk rupiah.
2. Belanja hibah diklasifikasikan menurut pihak yang menerima hibah, yaitu:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah negara lain atau pemerintah lainnya.
Misalnya hibah dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah atau sebaliknya. Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat bersumber dari pendapatan pada APBN, pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri, dan merupakan bagian dari hubungan keuangan antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah. Belanja hibah juga dapat diberikan kepada pemerintah negara lain.

- b. Belanja hibah kepada perusahaan negara/daerah.
Dalam praktiknya Belanja hibah kepada perusahaan negara/daerah belum pernah dilakukan karena belum diatur lebih lanjut oleh pemerintah.
- c. Belanja hibah kepada organisasi internasional.
- d. Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

4.4. Mekanisme Belanja Hibah

Seluruh Belanja Hibah bersifat terencana. Belanja hibah yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBN/APBD. Khusus pada pemerintah daerah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara-APBD. Belanja Hibah diberikan oleh unit yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan. Pemerintah mengatur mekanisme belanja hibah.

Contoh 1:

Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada Pemerintah Jepang dalam bentuk uang sebagai hibah untuk membantu korban Tsunami yang dialokasikan dalam APBN.

Contoh 2:

Pemerintah Daerah memberikan bantuan dalam bentuk uang sebagai hibah kepada Palang Merah Indonesia yang dialokasikan dalam APBD.

4.5. Akuntansi Belanja Hibah

1. Pengakuan Belanja Hibah Basis Kas Menuju Akrual

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II.03 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 31, pencatatan belanja hibah dengan basis kas menuju akrual diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Belanja hibah pada basis kas menuju akrual disajikan di LRA.

Ilustrasi

Pada tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Pasuruan memberikan bantuan dana kepada PMI Kota Pasuruan sebesar Rp500 juta, transaksi terkait pemberian hibah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggal 10 Agustus 2012 Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan PMI Kota Pasuruan ditandatangani.
- 2) Tanggal 15 September Juli 2012 Belanja Hibah kepada PMI Kota Pasuruan direalisasi sebesar Rp500 juta.

Jurnal untuk mencatat realisasi belanja hibah tersebut pada Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tanggal 10 Agustus 2012

Tidak ada Jurnal

Tanggal 15 September Juli 2012

DR	Belanja Hibah	Rp.500.000.000	
CR	Kas di Kas Umum Daerah		Rp.500.000.000

2. Pengakuan Belanja dan Beban Hibah Basis Akruwal

Berdasarkan akuntansi berbasis akrual (Lampiran I PP 71 tahun 2010), pengeluaran hibah selain disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai belanja hibah, juga disajikan sebagai beban hibah di Laporan Operasional. Pengertian beban menurut PSAP 12 adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, sedangkan pengertian beban hibah menurut PSAP 12 adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- a. dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.

- b. dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui padasaat dikeluarkan dana hibah tersebut.

Ilustrasi

Pada tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Pasuruan memberikan bantuan dana kepada PMI Kota Pasuruan sebesar Rp500 juta, transaksi terkait pemberian hibah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggal 10 Agustus 2012 Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan PMI Kota Pasuruan ditandatangani.
- 2) Tanggal 15 September Juli 2012 Belanja Hibah kepada PMI Kota Pasuruan direalisasi sebesar Rp500 juta.

Jurnal untuk mencatat realisasi belanja hibah tersebut pada Pemerintah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggal 10 Agustus 2012 (Penandatanganan Perjanjian Hibah)
Tidak ada Jurnal
- 2) Tanggal 15 September Juli 2012 (Realisasi pembayaran belanja hibah dan pengakuan beban hibah)

DR	Belanja Hibah	Rp.500.000.000	
CR	Rekening Antara		Rp.500.000.000

DR	Beban Hibah	Rp.500.000.000	
CR	Kas di Kas Umum Daerah		Rp.500.000.000

3. Pengukuran

Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

4. Penyajian

Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja. Pada penerapan akuntansi berbasis akrual beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.

5. Pengungkapan

Di samping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan

sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai belanja hibah yang dikeluarkan.

Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;
- b. Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;
- c. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO